



SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 16/Pdt.G/2015/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, pendidikan SLTP , Bertempat tinggal di Kota Semarang, semula sebagai Tergugat, sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Semarang , dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Widodo, S.H dan Bowo Priaji, S.H, Advokat pada kantor Advokat “ Slamet Widodo, S.H dan Rekan “ yang berkantor di Jl Raya Pos Wonokerto Tambakbulusan Km.1 Desa Wonowoso, Karangtengah , Demak, berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Desember 2013 , semula sebagai Penggugat, sekarang **TERBANDING** ;

Halaman 1 dari 15 hal.
Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan :

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang tanggal 02 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijah 1435 H Nomor : 2974/Pdt.G/2013/PA.Smg, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuhnya talak satu Ba'in Sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilaksanakan , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 15 hal.

Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang Nomor 2974/Pdt.G/2013/PA. Smg, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2974/Pdt.G/ 2013/PA. Smg, tanggal 02 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1435 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Oktober 2014;

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Oktober 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding, kontra memori banding tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Januari 2015;

Bahwa, Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding telah diberi kesempatan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas tanggal 28 Oktober 2014 namun Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai surat keterangan Panitera tanggal 14 Nopember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding yang diajukan oleh pihak Tergugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

*Halaman 3 dari 15 hal.
Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari berita acara sidang, alat-alat bukti, salinan putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 2974/Pdt.G/2013/PA Smg tanggal 2 Oktober 2014 M yang bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 H, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan banding dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dan Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang karena dalam membuat putusan telah cacat Formil sehingga putusan tersebut batal demi hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dan Pembanding tidak sependapat dengan Majelis

Halaman 4 dari 15 hal.
Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Agama Semarang yang mana dalam amar putusannya poin nomor 3 berbunyi : Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, padahal putusan ini adalah putusan Pengadilan Agama Semarang, bukan Pengadilan Agama Malang;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah salah menerapkan hukum, bahwa Terbanding semula Penggugat pada saat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Semarang telah bertempat tinggal di alamat orang tua Terbanding dahulu Penggugat, yaitu di Mranggen yang mana masuk wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak , demikian juga alamat kantor Kuasa Hukum juga menggunakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Demak, yang seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Agama Demak bukan Pengadilan Agama Semarang, sehingga gugatannya berakibat pada Kompetensi Relatif, oleh karena itu Pengadilan Agama Semarang tidak berwenang mengadili perkara cerai Terbanding, maka sepantasnya dan sepatutnya jika gugatan itu ditolak atau tidak diterima, karena bukan wewenang Pengadilan Agama Semarang;

Halaman 5 dari 15 hal.

Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang telah salah menerapkan hukum dan Pembanding kurang sependapat pertimbangan pada halaman 17 alinea ke 2, 3 dan 4 adalah tidak tepat dan tergesa gesa dalam mengambil putusannya, Gugatan cerai Terbanding didasarkan atas dalilnya bahwa sejak Juli 2010 rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding tidak bekerja sehingga tidak mampu memberi nafkah lahir kepada Terbanding, dalam persidangan Terbanding tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, bahkan Pembanding telah membuktikan bahwa Pembanding masih bekerja dan masih memberikan nafkah kepada Terbanding, Pembanding masih sanggup untuk mempertahankan dan memperbaiki rumah tangganya;
5. Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Semarang telah salah dalam menerapkan hukum dan Pembanding kurang sependapat dengan pertimbangan pada halaman 18 sd 19 adalah tidak tepat dan bahkan ceroboh dimana dalil gugat cerai Terbanding mendasarkan pada perselisihan dan pertengkaran huruf (f) dan melanggar sighot taklik huruf (g) akan tetapi dalam petitumnya hanya mendasarkan pada sighot talak, padahal pembuktiannya atau fakta yang terungkap dalam persidangan yang terbukti adalah perselisihan dan pertengkaran, seharusnya dalil gugatannya ditolak sesuai dengan pasal 118 HIR jo

Halaman 6 dari 15 hal.

Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142 RBG tentang sarat formil dan meteril gugatan, jo Putusan Mahkamah Agung RI no 67 /k/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 " Petitum tidak sesuai dengan posita " maka permohonan kasasi dapat diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak semua dalil dan alasan serta keberatan-keberatan Pembanding tersebut dengan alasan bahwa Pengadilan Agama Semarang tidak salah dalam menerapkan hukum dan putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak setuju dengan keberatan Pembanding tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Agama tidak salah dalam menerapkan hukum dan amar putusannya poin 3 sudah tepat dan benar yaitu : Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Semarang, bukan Panitera Pengadilan Agama Malang. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- Bahwa Pengadilan Agama tidak salah dalam menerapkan hukum karena Penggugat / Terbanding mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Semarang adalah sudah tepat dan benar sebab Penggugat / Terbanding beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang. Hal ini

Halaman 7 dari 15 hal.
Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama mengenai dalil pokok gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar karena didasarkan dengan alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa walaupun para saksi tidak melihat secara langsung tentang pertengkarnya, akan tetapi para saksi Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Demak, begitu pula para saksi telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan menyatakan ketidak sanggupannya lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan saksi I Penggugat sebagai Pamannya menerangkan bahwa Penggugat sering datang kepadanya menyampaikan keluhannya mengenai pertengkarnya dengan Tergugat, begitu pula saksi II Penggugat sebagai orang tuanya menerangkan bahwa pernah datang kerumah Penggugat dan melihat Penggugat menangis disebabkan habis bertengkar dengan Tergugat. Dengan adanya kejadian dan fakta – fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah

Halaman 8 dari 15 hal.

Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengandung abstraksi hukum bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.

Menimbang bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam AL Quran surat Arr Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah , mawaddah warahmah dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin dapat terwujud, sehingga apabila tetap dipertahankan tidak akan ada manfaatnya bahkan sebaliknya hanya akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, padahal menurut kaidah fiqhiyah yang artinya bahwa kemudlaratan itu harus dihilangkan.

Menimbang bahwa majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengetengahkan pertimbangan hukum dengan sumber hukum yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/ AG / 1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cekcok, tidak harmonis, hidup berpisah tidak dalam satu tempat dan salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain sudah cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sependapat pula dengan pertimbangan Pengadilan

*Halaman 9 dari 15 hal.
Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Semarang, yang mengetengahkan Yurisprudensi nomor 38/K/AG/1990 , tanggal 22 Agustus 1991 bahwa rumah tangga yang sudah pecah tanpa melihat siapa yang salah, maka gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan cukup beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat, bahwa Penggugat / Terbanding telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan tambahan Tergugat dalam dupliknya tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih saling mencintai dan saling menyayangi, dibuktikan oleh sikap Penggugat yang mau dijemput oleh Tergugat bersama temannya bernama Zubaidi sepulang dari tempat kerjanya dan diajak pulang kerumah tempat bersama di Kelurahan Kudu Kecamatan Genuk Kota Semarang untuk bersama-sama membina rumah tangga lagi dan sesampainya di rumah (hari Sabtu tanggal 24 Mei 2014 jam 13.00 Wib) Tergugat mengajak Penggugat masuk kamar untuk melakukan hubungan intim suami isteri dan Penggugat tidak berontak sehingga hubungan intim tersebut benar-benar terjadi dan hal inilah yang membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih saling mencintai dan menyayangi, namun sesaat setelah kejadian

*Halaman 10 dari 15 hal.
Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datanglah orang tua Penggugat (bapak mertua) menjemput paksa Penggugat untuk pulang kerumahnya di Demak;

Menimbang, bahwa keterangan dan pernyataan Tergugat tersebut ternyata dalam berita acara sidang tanggal 12 Juni 2014 tidak ditanggapi oleh Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya dan tidak diklarifikasi oleh hakim, begitu pula tidak dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding menganggap kejadian tersebut sangat penting untuk mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat benar-benar masih saling mencintai dan rumah tangganya masih harmonis ataukah sebaliknya apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah disebabkan percekocokan dan pertengkaran terus menerus dan sudah sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mengklarifikasi dan tidak mempertimbangkan dalam putusannya, namun berdasarkan keterangan saksi I Penggugat yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 sewaktu Penggugat pulang dari bekerja, Penggugat dipaksa oleh Tergugat bersama temannya untuk kembali ketempat tinggal Tergugat dan saksi bersama ayah Penggugat datang menjemput Penggugat di tempat Tergugat tersebut karena Penggugat merasa terancam keselamatannya, sedangkan saksi II (ayah Penggugat) menerangkan bahwa pada tanggal 24 Mei 2014 Penggugat dibawa paksa oleh Tergugat bersama

*Halaman 11 dari 15 hal.
Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya kembali bertempat tinggal Tergugat di Kudu Genuk Semarang. Hal ini diketahui oleh saksi karena Penggugat mengirim SMS kepada saksi bahwa dirinya sepulang bekerja dicegat dan dipaksa oleh Tergugat untuk pulang kerumahnya dan apabila tidak menuruti kemauan Tergugat, maka akan disakiti dan akhirnya Penggugat Terpaksa menuruti perintah Tergugat dan Penggugat minta kepada saksi untuk menjemputnya di tempat Tergugat dan pada waktu itu juga saksi bersama Paman Penggugat (saksi I) pergi menjemput Penggugat dan setelah tiba di tempat Tergugat, Penggugat menyatakan tetap tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dengan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut yang tidak dibantah dan tidak ditanggapi oleh Tergugat, Majelis Hakim Banding dapat menyimpulkan dan berkeyakinan bahwa adanya hubungan intim suami istri diantara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2014 terjadi karena ada keterpaksaan Penggugat, bukan karena adanya saling mencintai;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimuka maka Putusan Pengadilan Agama Semarang tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

*Halaman 12 dari 15 hal.
Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Pembanding/Tergugat harus di bebani untuk membayar biaya perkara banding ini ;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 2974/Pdt.G/2013/PA. Smg, tanggal 02 Oktober 2014 M, bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1435 H;
3. Membebaskan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2015 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 H oleh kami Drs. H. ABDUL MUIN THALIB, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs. THOYIB, SH,MH dan Drs. H. MUNASIB ZAINURI SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 26 Januari 2015 Nomor : 016/Pdt.G/ 2015/PTA. Smg, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka

Halaman 13 dari 15 hal.
Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra Hj. SITI FAIZAH SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

ttd.

1. Drs. H. THOYIB, SH, MH

SH.MH

ttd.

2.Drs,H,MUNASIB ZAINURI,SH

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H. ABDUL MUIN THALIB,

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Biaya pemberkasan Rp. 139.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Halaman 14 dari 15 hal.

Putusan No. 016/Pdt.G/2015/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

